

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan reformasi telah mengubah perkembangan pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan yang semula terpusat diubah menjadi sistem pemerintahan yang terdesentralisasi yang memusat pada pembentukan otonomi daerah. Otonomi daerah didefinisikan dalam Pasal 1(6) UU tentang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai hak, kekuasaan dan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan umum dan ditetapkan sebagai kewajiban. Pemerintah melaksanakan otonomi daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel (Mardiasmo, 2002).

Otonomi diperlukan karena tidak ada pemerintahan di suatu negara besar yang dapat secara efektif merumuskan atau menerapkan kebijakan publik di semua aspek. Pemerintah pusat menerapkan otonomi daerah sebagai salah satu upaya dalam memberikan kewenangan untuk memberdayakan pemerintah daerah dan memastikan pemerintahannya terlaksana secara benar. Artinya pemerintah daerah memiliki keharusan untuk memajukan pembangunan daerah dengan memanfaatkan potensi daerah tersebut secara maksimal.

Pengalihan kewenangan kepada pemerintah daerah tentu perlu adanya akuntabilitas pengelola keuangan pemerintah daerah. Sejalan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, hak dan kewajiban negara semua

ditentukan oleh keuangan publik, yang bisa diukur dengan mata uang atau bentuk mata uang apa pun. Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab dan memenuhi hak-hak ini, uang digunakan sebagai milik negara. Pedoman fundamental konstitusi harus diikuti oleh sistem pengelolaan keuangan publik (Presiden RI, 2003).

Laporan keuangan merupakan sarana dimana instansi pemerintah memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan yang dikelola kepada publik. Dalam hal ini, banyak pihak memerlukan informasi oleh pemerintah yang menjadi inti perumusan kebijakan sehingga laporan yang disampaikan harus berkualitas. Menurut Peraturan Pemerintah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dengan tujuan untuk meningkatkan informasi dalam laporan keuangan sebagai kepentingan semua kelompok pengguna (Presiden RI, 2003). Bagian laporan keuangan paling sedikit memuat jenis-jenis laporan dari unsur informasi yang merupakan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan pemerintah.

Aset daerah menjadi modal awal untuk meningkatkan kekuatan keuangan pemerintah daerah, maka aset daerah perlu diurus dengan baik dan benar agar tidak menimbulkan biaya pemeliharaan juga penurunan nilainya dari waktu ke waktu. Karena dengan mengelola aset tersebut dapat memberikan kontribusi secara signifikan terhadap laporan keuangan, maka aset disebut sebagai kekayaan yang menjadi milik pemerintah yang berasal dari kejadian telah terlewati. Sumber daya ini dapat diukur dalam uang serta dapat digunakan oleh pemerintah dan masyarakat di masa depan (Engkus et al., 2021). Salah satu cara pertanggungjawaban keuangan

pemerintah daerah adalah dengan adanya laporan keuangan sebagai indikasi keadaan pemerintahan. Kualitas laporan keuangan tersebut tercermin dari karakteristik kualitatif, artinya instrumen perspektif yang harus disertakan dalam informasi akuntansi untuk mencapai tujuannya dan merupakan prasyarat yang diperlukan untuk pelaporan keuangan pemerintah daerah. Untuk mencapai kualitas yang diinginkan tersebut diantaranya relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (Mahmudi, 2019).

Salah satu kewenangan pada penerapan pengelolaan kekayaan daerah adalah pengelolaan barang milik daerah. Dalam hal ini, anggaran pendapatan dan belanja daerah dikreditkan dengan pembelian atau penerimaan semua barang. Pengelolaan atau penatausahaan barang milik daerah dilaksanakan untuk mengawasi ketertiban administrasi dan melindungi barang milik daerah. Penatausahaan merupakan dokumen hasil dari administrasi yang dijadikan bahan pencatatan transaksi dalam proses akuntansi mencakup seluruh barang yang dijual atau diperoleh dengan biaya yang wajar.

Aset tetap merupakan bagian dari neraca bersama dengan aset lancar, inventasiberkepanjangan, cadangan dan aset lainnya. Aset tetap menjadi fungsi penting karena nilainya besar dibandingkan dengan bagian neraca lainnya. Penyajian aset tetap di neraca sangat penting, karena aset tetap adalah item yang tercantum di neraca yakni aset berwujud, dokumen aset, pembukuan, inventaris dan termasuk dalam pelaporan keuangan yang lengkap dan andal. Untuk memastikan keakuratan data aset tetap, maka diperlukan pendukung pelaporan dan memastikan penyajian telah sesuai dengan laporan keuangan (Halim & Kusufi, 2014).

Pengelolaan aset yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia dikaji ulang oleh Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, penatausahaan disebut sebagai bagian dari siklus pengelolaan aset (Permendagri, 2016). Kesempurnaan penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan tujuan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Informasi tentang aset daerah sangat berkontribusi pada proses penatausahaan. Dengan sistem itu dapat dilaksanakan secara tertib, maka kegiatan tersebut dapat diperoleh masyarakat (Yusuf, 2010).


Penerapan prosedur penatausahaan aset yang diamanatkan pemerintah, sehingga dengan mudah mengetahui aset spesifik yang dikelolanya. Sebagai salah satu fungsi terpenting dari penatausahaan aset tetap, yakni terdapat hasil yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Menurut (Soleh & Rochmansjah, 2010) penatausahaan meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan termasuk ke dalam beberapa dari sekian banyak komponen yang membentuk pengelolaan aset tetap. Neraca tahunan pemerintah dan rencana perolehan dan pemeliharaan aset daerah didasarkan pada hasil penatausahaan aset, dan dapat juga digunakan sebagai bahan penganggaran dan pengelolaan aset daerah.

Mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam upaya penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari pemerintah daerah. Maka dari itu pemerintah daerah harus membuat LKPD dimana sisi dan karakteristiknya sesuai dengan perundang-undangan. Jika seluruh karakteristik sudah ada dalam sebuah LKPD maka pemerintah daerah akan mendapat

kepercayaan dari masyarakatnya (Luthfiani & Sudjana, 2022). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketika BPK memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD, maka dapat diartikan bahwa laporan keuangan suatu entitas tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP) (Yanto, 2022).

Hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD di Jawa Barat memperlihatkan bahwa perkembangan kualitas laporan keuangan atas LKPD sudah seperti yang diharapkan. Hal ini terlihat dari opini atas LKPD yang diberikan oleh BPK RI meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Perkembangan opini LKPD tahun 2017-2021 dapat dilihat pada grafik berikut:





Gambar 1. 1 Opini LKPD TA 2017-2021 BPK RI Provinsi Jawa Barat


Sumber: Data diolah peneliti, 2023

Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Adapun standardisasi Pemerintah Jawa Barat hampir semua lembaga pemerintah yang diperiksa dari hasil pemeriksaannya sudah WTP, meskipun masih ada catatan penting tapi tidak banyak mempengaruhi laporan secara keseluruhan. Hal tersebut merupakan prestasi yang besar bagi Jawa Barat.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) merupakan sebuah lembaga dalam lingkup SKPD Pemerintah Kota Bandung secara konsisten mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2017 sampai 2021 sebagai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung yang ditelaah oleh di BPK RI. Hal ini meliputi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, sistem pengendalian internal yang efektif, sesuai

dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan, penataan dan pengelolaan aset tetap yang benar. Kualitas opini yang diberikan BPK merupakan suatu pencapaian positif, dimana kualitas opini tersebut berkembang dengan baik dan dapat dipertahankan hingga saat ini. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang memenuhi standar laporan keuangan yang baik dan memadai, Pemerintah Kota Bandung dan seluruh jajarannya berupaya keras untuk melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh BPK (bpka bandung, 2021).

Opini WTP yang telah diraih oleh LKPD Kota Bandung masih banyak ditemui permasalahan-permasalahan terkait pengelolaan aset daerah khususnya penatausahaan aset tetap yang menjadi temuan BPK. Temuan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. 2 Permasalahan Aset Tetap Pemerintah Kota Bandung Tahun 2021

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kota Bandung (data diolah peneliti, 2023)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa ringkasan dari Laporan Hasil Pemeriksaan tahun 2021, laporan keuangan pemerintah Kota Bandung dan masalah penatausahaan aset tetap masih belum terkoordinir dengan baik. Artinya memiliki permasalahan sangat kompleks khususnya terkait inventarisasi sampai pencatatan. Adapun permasalahannya seperti jumlah aset yang tidak akurat, data aset tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, data aset yang hilang fisiknya, aset tetap tidak dapat ditelusuri keberadaannya, serta fasilitas dan mesin yang tidak dikelola dengan baik seperti peralatan dan mesin, gedung dan bangunan masih tercatat sebagai rusak berat tetapi tidak segera dihapuskan. Dengan adanya data permasalahan menggambarkan bahwa masih adanya proses penatausahaan yang belum akurat dalam mencatat data-data mengenai aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung.

Melihat data tersebut, prosedur yang sudah dijelaskan tidak sesederhana yang dipikirkan. Karena komponen laporan keuangan menyajikan data yang sedetail mungkin, khususnya mengenai aset tetap, laporan keuangan dapat memenuhi karakteristik kualitas laporan keuangan. Untuk memudahkan dalam memberikan pelaporan keuangan yang berkualitas, maka aset yang ditunjukkan harus dirawat dengan baik agar informasinya lengkap dan dipahami. Penatausahaan aset tetap pemerintah Kota Bandung dapat terhambat oleh kenyataan bahwa laporan BPK atas Hasil Laporan Keuangan dimana penatausahaan aset tetap belum dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan adanya fakta-fakta yang ada, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“PENGARUH PENATAUSAHAAN ASET TETAP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disajikan di atas, maka peneliti membatasi permasalahan menjadi:

1. Tidak tertibnya proses penatausahaan aset tetap seperti adanya proses pembukuan, penginventarisasian, dan pelaporan pada Pemerintah Kota Bandung.
2. Adanya ketidaksinkronan data antara dokumen dengan fakta dilapangan terkait bukti kepemilikan Pemerintah Kota Bandung.
3. Masih ada temuan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2021.
4. Masih terdapat aset tetap yang tidak diyakini nilai kewajarannya berdasarkan atas temuan pada tahun 2021.
5. Terdapat barang dalam kondisi rusak berat yang belum dilakukan penghapusan serta tidak dilakukan usulan penghapusan pada tahun 2021.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Berapa besar pengaruh pembukuan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandung?
2. Berapa besar pengaruh inventarisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandung?
3. Berapa besar pengaruh pelaporan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandung?
4. Berapa besar pengaruh secara simultan penatausahaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pembukuan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh inventarisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pelaporan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh secara simultan penatausahaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung.

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu keuangan khususnya mengenai kualitas laporan keuangan daerah, pengelolaan barang milik daerah dan penatausahaan aset.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Diharapkan semua pihak yang membutuhkan dapat memperoleh manfaat dari hasil penelitian ini. Beberapa manfaat meliputi:

1.5.2.1 Bagi Penulis

Menjadi salah satu syarat ujian sidang dan memperoleh gelar sarjana (S1) pada program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Untuk meningkatkan pengetahuan terkait pengelolaan keuangan sektor publik, penatausahaan aset tetap, dan kualitas laporan keuangan daerah. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran teknis di lapangan dan kemampuan untuk memecahkan masalah aktual.

1.5.2.2 Bagi Instansi

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dan masukan bagi Pemerintah Kota Bandung dengan masalah yang berkaitan dengan penatausahaan aset tetap dan kualitas laporan keuangan daerah.

1.5.2.3 Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini menghasilkan sumber informasi, khususnya bagi peneliti lain yang meneliti topik yang sama seperti pengelolaan aset tetap dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.5.2.4 Bagi pembaca

Penelitian ini memberikan wawasan, pengetahuan dan gambaran umum terkait pengaruh penatausahaan aset tetap dan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung.

1.6 Kerangka Pemikiran

Penatausahaan merupakan bagian dari pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Dengan langkah tersebut diharapkan akan mampu untuk memperbaiki atau menyempurnakan administrasi pengelolaan barang milik daerah yang ada saat ini serta diharapkan akan dapat terwujud database yang akurat dan reliabel. Dengan mengetahui aset yang dikelolanya, maka pemerintah menerapkan prosedur penatausahaan aset guna mendapatkan hasil yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Namun permasalahan-permasalahan yang terjadi dilapangan seperti masih adanya proses penatausaan aset tetap yang kurang tertib, kemudian adanya ketidaktepatan data antara dokumen dengan fakta di lapangan terkait bukti kepemilika aset, selain itu masih terdapat aset tetap yang belum dapat diyakini nilai kewajarannya berdasarkan atas temuan pada tahun 2021. Dari beberapa

permasalahan tersebut secara umum berhubungan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mencoba mengkaji penatausahaan aset tetap melalui teori yang dikemukakan oleh Chabib Soleh & Rochmansjah, (2010) yang terdiri dari beberapa dimensi antara lain:

1. Pembukuan

Pembukuan merupakan proses pencatatan barang milik daerah pada daftar barang pengguna, kartu inventaris barang, dan daftar barang milik daerah.

2. Inventarisasi

Inventarisasi adalah suatu aktivitas menghitung, mengelola, mengatur, mencatat, mengumpulkan data, dan melaporkan aset daerah untuk setiap unit per penggunaan.

3. Pelaporan

Pelaporan merupakan suatu aktivitas menerima laporan semesteran, tahunan, dan lima tahunan terkait produk dari pengguna daya produk. Selain itu membantu pengelola menyusun laporan pengguna tahunan dan setengah tahunan.

Sedangkan untuk kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui teori yang dikemukakan oleh Mahmudi, (2019) yang memiliki beberapa dimensi diantaranya:

1. Relevan

Relevan merupakan informasi yang memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu. Informasi yang relevan artinya mempengaruhi keputusan pengguna yang memiliki manfaat seperti umpan balik, manfaat yang dapat diprediksi, tepat waktu, dan kesepakatan bersama.

2. Andal

Andal adalah bebas dari kesalahan, artinya fakta yang jujur dan pemberian informasi yang jelas dan tidak memihak kepada satu sama lain.

3. Dapat dibandingkan

Dapat dibandingkan merupakan informasi dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas pelapor lain pada umumnya sehingga dapat bermanfaat.

4. Dapat dipahami

Dapat dipahami adalah penjelasan yang diberikan dapat dipahami oleh pengguna laporan dan disajikan sesuai dengan pemahaman masing-masing individu.

Dengan adanya teori tersebut bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh secara simultan penatausahaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandung sehingga peneliti menggunakan teori tersebut sebagai tolak ukur dan dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun kerangka berfikir yang dibuat oleh peneliti sebagai berikut:



Gambar 1.3 Kerangka Berpikir

Sumber: Data diolah peneliti, 2023

1.7 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka peneliti menduga dan mengutamakan hipotesis sebagai berikut:

1. Ho: Pembukuan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandung.

Ha: Pembukuan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandung.

2. Ho: Inventarisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandung.

Ha: Inventarisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandung

3. Ho: Pelaporan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandung.

Ha: Pelaporan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandung.

4. Ho: Penatausahaan aset tetap secara simultan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandung.

Ha: Penatausahaan aset tetap secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandung.